

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wishidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkeb.go.id Email: dpmptsp@gresikkab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor. 503.2.19/ 80 /437.74/2019

Dasar

- 1. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha tenntegrasi Secara Elektronik;
- 2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan kebudayaan No. 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- 4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanarnan Modal dan Penzinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayah yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 April 2019 kepada Yayasan Nurul Hidayah Menganti Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120202401117

Kepada : Nama Satuan Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak Nurul Hidayah

Alamat

: Perumahan Oma Indah Menganti Blok B1-15 Desa Bringkang Kecamatan Menganti

Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Siti Fatimah, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- 2. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi:
- Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan
- 4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

CHINAS PEHANDAM

: '1 7 JUN 2019

KEPALA

DINASARENANAMAN MODAL DAN PTSP

CABUPATEN GRESIK

YANTO, MM.

Pembina Utama Muda MIP: 19810504 198003 1 001